

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan –peraturan tersebut memberikan kewenangan seluasnya kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya yang ada di setiap daerah guna peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemerintah berupaya menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara akuntansi pemerintahan serta kualitas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pada pasal 57 bahwasanya yang menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk pada 13 Juni 2005.

Pemerintah pertama kali menetapkan PP. No 24 Tahun 2005 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam upaya untuk menciptakan laporan keuangan yang baik dan benar serta meningkatkan kinerja pemerintahan. Basis yang diterapkan dalam peraturan tersebut merupakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Penerapan basis akuntansi tersebut dinilai tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 yang menganut akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*) sebagai pembaruan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebelumnya.

Pencatatan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mardiasmo, 2018: 193). Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*) (Mardiasmo, 2018:194).

Wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas keuangan daerah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah salah satunya adalah pemerintah pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Negara RI.

Penelitian yang dilakukan Sudaryati dan Mohammed (2017) menunjukkan bahwa kompetensi, komitmen organisasi, dan profesionalisme karyawan dapat meningkatkan kesiapan penerapan akuntansi akrual. Penelitian yang dilakukan Faradillah (2013) menyatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan SAP berupa fasilitas yang minim, pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi, dan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik, bermuara pada rendahnya komitmen pimpinan sehingga mengakibatkan kurang dipertimbangkannya anggaran yang cukup untuk pelatihan dan sosialisasi.

Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dalam menjalankan pemerintahannya. Pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU No. 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Penelitian yang relevan terkait permasalahan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dilakukan oleh Ramadhan, dkk. (2013) menunjukkan bahwa berdasarkan komponen Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Tulungagung telah mengikuti PP No. 71 Tahun 2010 (lampiran II), namun pada LRA, pada penyajian masih belum dikoversi menurut SAP dan masih mengikuti klasifikasi atau pemberian nama pos menurut Permendagri atau menurut pos pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kota Tulungagung. Penelitian yang dilakukan Sari (2012) menunjukkan bahwa Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dalam perlakuan pendapatan dan masih menggunakan SAP dalam PP No. 24 Tahun 2005. Penelitian Niu, dkk. (2014) mengungkapkan bahwa DPPKAD Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan LRA, sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, LRA, LO, LPE, Laporan Perubahan SAL, dan CaLK.

BPKAD Prov. Jatim memiliki dua macam satuan kerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). BPKAD Prov. Jatim sebagai SKPD yang merupakan sebuah badan yang menggunakan anggaran sebagai pengguna anggaran. BPKAD Prov. Jatim juga sebagai PPKD, yaitu sebagai kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

BPKAD Prov. Jawa Timur memiliki perolehan pendapatan yang disajikan ke dalam laporan keuangan. Perolehan pendapatan tersebut harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan struktur klasifikasi pendapatannya berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perolehan pendapatan dibagi menjadi dua unsur, yaitu pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Pendapatan-

LRA disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pendapatan-LO disajikan ke dalam Laporan Operasional. Pendapatan-LRA dan pendapatan-LO menggunakan basis akuntansi yang berbeda sehingga pengakuannya juga berbeda. Perbedaan pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO menyebabkan jumlah terkait akun - akun kedua pendapatan tersebut berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketidaksesuaian peraturan daerah atas kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh BPKAD Prov. Jatim. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO pada BPKAD Provinsi Jawa Timur Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019”**.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak eksternal pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi) yang memerlukan. Pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); Badan Pengawas Keuangan; investor, kreditor, dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat, pemerintah daerah lain; dan pemerintah pusat yang kesemua ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim, 2012: 43).

1.2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual

PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual, namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

1.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 28 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan laporan keuangan pokok terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Operasional (LO);
- (e) Laporan Arus Kas (LAK);
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2.4 Klasifikasi Pendapatan

PP No. 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenisnya.

1.2.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 30 bersumber dari:

- a. Pajak daerah

UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

b. Retribusi daerah

UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:

a) Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh rang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4. Retribusi Terminal;
- 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan jenis pendapatan ini menurut obyek pendapatan mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milikdaerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud PP No. 12 Tahun 2019 pasal 31 ayat 4 terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;

- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. Dana perimbangan

- a) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu

APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH berasal dari pajak dan Sumber Daya Alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

a. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

b. Dana insentif daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

c. Dana otonomi khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah Yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d. Dana keistimewaan; dan

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

e. Dana desa

Dana desa bersumber dari APBN Yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Transfer antar-daerah, meliputi:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bantuan keuangan.

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

1.2.4.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :

a. Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak

mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.5 Laporan Realisasi Anggaran

PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 61 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 62 menyebutkan bahwa unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas paragraf 5 menerangkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

1.2.5.1 Pendapatan-LRA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 pasal 1 menjelaskan bahwa pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

1.2.5.1.1 Pengakuan

PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 84 menegaskan pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pendapatan-LRA menurut Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 95 diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan pendapatan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1.2.5.1.2 Pengukuran

PSAP No. 2 paragraf 24 -5 menjelaskan bahwa akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1.2.5.1.3 Penyajian

Penyajian format Pendapatan- LRA menurut PP No. 71 Tahun 2010 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar.

Tabel 1.1 Penyajian format Pendapatan- LRA menurut PP No. 71 Tahun 2010 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH:				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

1.2.5.1.4 Pengungkapan

Hal – hal yang harus diungkapkan dalam Catatan tas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal – hal yang bersifat khusus.
- Penjelasan sebab – sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu (Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, 2014).

1.2.6 Laporan Operasional

Kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 78 – 79 menegaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

PSAP No. 12 paragraf 12 - 13 menegaskan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

1.2.6.1 Pendapatan-LO

PSAP No. 12 menjelaskan bahwa pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1.2.6.1.1 Pengakuan

Pendapatan-LO menurut PSAP No. 12 paragraf 26 diakui pada saat:

(a) Timbulnya hak atas pendapatan;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

1.2.6.1.2 Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

1.2.6.1.3 Penyajian

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

Tabel 1.2 Penyajian format Pendapatan- LO menurut PP No. 71 Tahun 2010 disajikan dalam Laporan Operasional

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
16					

16				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx
22				
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	xxx	xxx
27	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx
28				
29	BEBAN			

1.2.6.1.4 Pengungkapan

Hal – hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal – hal yang bersifat khusus.
- Penjelasan sebab – sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu (Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, 2014).

1.3 Tujuan Tugas Akhir

- Memenuhi syarat kelulusan program studi Diploma III Akuntansi, Universitas Airlangga
- Menganalisis perlakuan akuntansi terkait dengan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 71 Tahun 2010

1.4 Manfaat Tugas Akhir

- Memenuhi syarat kelulusan program studi Diploma III Akuntansi yang wajib ditempuh mahasiswa untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.
- Mengaplikasikan materi – materi yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.

3. Membandingkan antara materi – materi yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan materi – materi yang diperoleh di lapangan, khususnya di BPKAD Provinsi Jawa Timur.
4. Menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga,

1.5 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di BPKAD Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Johar selama enam minggu dimulai dari tanggal 26 Desember 2019 – 06 Februari 2020. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan jam kerja mengikuti jam pegawai BPKAD Provinsi Jawa Timur yaitu pukul 07.00 s.d. 15.30, hari Senin s.d Jumat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Bidang Akuntansi Kemudian Penulis melakukan pengambilan data dan penelitian di bulan Februari 2018.

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan

Keterangan	Agustus '19				Desember '19				Januari '20				Februari '20				Maret '20				April '20				Mei '20			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penentuan Tempat PKL																												
Pengajuan Permohonan Ijin PKL																												
Pengesahan Proposal																												
Permohonan Ijin Lokasi Pelaksanaan PKL																												
Pelaksanaan PKL																												
Penentuan Dosen Pembimbing																												
Pengajuan Tema dan Judul Tugas Akhir																												
Penyusunan Laporan PKL																												

